



**IMPLEMENTASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 13/POJK.03/2015 (POJK No.13/2015) TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK
PERKREDITAN RAKYAT PADA PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BINTAN (PD. BPR BINTAN)**

PENULISAN HUKUM

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum**

Oleh :

MUHAMMAD LUQMANUL HAKIM

11010114120086

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2018

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
13/POJK.03/2015 (POJK No.13/2015) TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BINTAN (PD. BPR BINTAN)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

Muhammad Luqmanul Hakim
NIM 11010114120086


Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., L.L.M.
NIP. 196906301993032002

Pembimbing II



Hendro Saptono, S.H., M.Hum
NIP. 195910051986031001

HALAMAN PENGUJIAN

**IMPLEMENTASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
13/POJK.03/2015 (POJK No.13/2015) TENTANG PENERAPAN
MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT PADA
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BINTAN (PD.
BPR BINTAN)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

MUHAMMAD LUQMANUL HAKIM

11010114120086


Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 24 Mei 2018

Dewan Penguji,
Ketua

Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., L.L.M.

NIP. 196906301993032002

Anggota Penguji I



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.

NIP. 195910051986031001


Anggota Penguji II



Budiharto, S.H., M.S.

NIP. 195601101982031002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1
Ilmu Hukum



Mario, S.H., M.Hum.

NIP. 196204101987031003

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 23 Mei 2018

MUHAMMAD LUQMANUL HAKIM
NIM 11010114120086

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Motto :

بِأَنفُسِهِمْ مَا يُغَيِّرُوا حَتَّىٰ يَقُومَ مَا يُغَيِّرُ لِمَا اللّٰهُ إِنَّ

“ Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga merekamerubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri“

- (Q.S Ar-Ra'd : 11)

“Allah itu dekat, maha mohonlah kepadanya dan percayalah akan keajaiban darinya didalam usaha yang kita lakukan.”

- (Makna Q.S Al-Baqarah : 186)

Penulisan Hukum ini dipersembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan memberikan kemudahan yang tiada henti.
- ❖ Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup yang telah mengubah insan manusia dan pembimbing di dunia dan akhirat.
- ❖ Papa dan Mamayang selalu senantiasa mendoakan anaknya.
- ❖ Dua kakak perempuan terbaik, dan keluarga besar.
- ❖ Almamater Kebanggaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim... Alhamdulillahirobbil'alamin...

Ucapan syukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan hidup dan segala rahmat yang tak terhingga hingga detik ini, kepada junjungan hamba dan umat Islam, Nabi besar Muhammad SAW, penggerak pencerahan kepada seluruh umat manusia menuju ridha Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis, selain itu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini penulis banyak menghadapi berbagai halangan dan rintangan. Halangan dan rintangan dalam penulisan hukum ini tidak dapat dilalui penulis dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, petunjuk, doa, serta arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

4. Bapak Edy Sismarwoto, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis sebagai mahasiswa sejak menjadi mahasiswa baru.
5. Ibu Dr. Paramita Prananingtyas, S.H, L.L.M., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan penulis dalam proses penyelesaian penulisan akhir ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmatnya kepada ibu.
6. Bapak Hendro Saptono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan penulis dalam proses penyelesaian penulisan akhir ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmatnya kepada bapak.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, khususnya Bapak dan Ibu Dosen Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan ilmu kepada penulis, serta Bapak dan Ibu staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
8. Untuk Mama, Mama, dan Mama Hj. Uwik Hawiyah, terimakasih atas pengorbanan, kasih sayang, semangat, cinta, kesabaran, perlindungan, nasihat, dan lain sebagainya yang tidak dapat penulis sampaikan disini. Mama adalah sosok luar biasa bagi luqman, maafkan luqman atas perilaku luqman yang mungkin membuat mama bersedih, kuharap surga pada dirimu ma, ridhoi dan terus doakan luqman sampai kapanpun ma, *one day, I promise to you mom, I*

will make you happy, very very happy. I love you tiil end of my live and you know you are the number one for me.

9. Untuk Papa H. Muhammad Hibban, terimakasih atas pegajaran, nasihat, pengorbanan, hidup dan segalanya yang telah papa berikan kepada Luqman sejak Luqman lahir di dunia ini, papa adalah contoh hidup terbaik bagi luqman atas segala perjuangan papa sejak muda hingga saat ini, tetap sehat pa, biarkan luqman dapat membalas sedikit apa yang telah papa dan mama berikan sejak luqman kecil, dan semoga Allah SWT mempertemukan mama, papa, kak qory, kak ica, dan luqman di Jannah-nya, Amin. *Love you my hero.*
10. Untuk Saudara Kandung penulis, Qori'ah Aini, S.H, M.M. dan Nur Aisyah, S.Pd, kakak-kakak terbaik dalam hidup penulis, terimakasih kak atas nasihat, dukungan, motivasi, pengajaran, petuah, bimbingan kalian sebagai pelindung luqman sejak luqman lahir. Selain papa dan mama, maka menjadi tugas luqman pula untuk menjaga kakak sampai kapanpun, sekalipun kakak-kakak sudah berkeluarga.
11. Keluarga besar Mbahkung, Alm. H. Abdul Wahab serta Keluarga besar Atuk, Alm. H. Muhammad Murtadha. Terimakasih atas segala doa dan dukungannya kepada luqman.
12. Sahabat dan teman terbaik selama penulis berada di bangku kuliah, untuk Pia Adelina terimakasih atas dukunganmu selama ini, sampai bertemu kapanpun dan dimanapun nantinya. Untuk Hadidah Bahar, Al-Izzatul Imaniyah, Nadim

Nurnajmi, Raihan Mozel, Aninta Husna, Wahyu Habibie. S, Ines Hadisti, Danar, Mizan Aufa, Gracias Malau, Panji Dewandono, Baety, Very, Sifa, Idam, Firna, Bemby, Rissa, Anis, Pricil, Bianca, Ghina. Salam dan pelukan hangat terhadap kalian, sampai jumpa di dunia nyata berikutnya, sukses selalu dan kita harus sukses bersama.

13. Sahabat 5mm Vicky Yolanda, Sang Gelegar, Nur Rahmi, dan Ziane. R. Terimakasih atas kegilaan kalian sejak SMA, saatnya kita kumpul lagi. Untuk sahabat sejak kamar suntuk, Agus, Iip, Anom, Agel, Riki, Agung, Teddy, Leam, Hendry, Bintang, Jalu, Husaini, Dedek. Kalian sahabat luar biasa sampai sulit bahkan tidak mungkin menemukan pengganti kalian di Semarang.
14. Senior Terbaik di UNDIP, Bang Niwan, Adam, Azmi, Morteza, Jonathan, Carlo, Barond, Erick, Alfi, Samuel, Brama, Medina, Fadhil, Seno, Alif. Kak Ayu, Erna, Janice, Fitri, Maulida, Hirda, Nesia, Aulia, Putri, dan lain-lain. Terimakasih atas kebersamaan dan bimbingan kakak-kakak sebagai petunjuk bagi penulis selama berada di Undip dan Semarang.
15. Kepada rumah tercinta dan orang-orang di dalamnya, BEM FH UNDIP 2015, BEM FH UNDIP 2016, BPH BEM FH UNDIP 2016, Dimas BEM FH UNDIP 2015, Dimas BEM FH UNDIP 2016, KRD FH UNDIP, BPH KRD FH UNDIP 2017, dan Diponegoro Law Fair 2016, Hukum Harmonis, PAMOR, PANJI Mengabdi. Terimakasih telah menjadi rumah terbaik bagi penulis untuk berkembang dan belajar tentang segala hal.

16. Adik-adik yang susah untuk dijelaskan kelakuan dan membuat penulis menjadi terbantu dalam segala hal, Bilal, Tatak, Frans, Sheldy, Nimas, Theo, Krisna, Bagas, Amar, Mumut, Berta, Raka, Dheya, Lulu, Nadya, Tegar, dan lain sebagainya, maafkan abangmu ini apabila belum bisa banyak membimbing kalian semua. Sukses dunia perkuliahan dan masa depan kalian.

17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Harapan penulis semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi banyak pihak.

Semarang, 24 Mei 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xv
I. Bab I :PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan	8
D. Manfaat Penulisan	9
E. Sistematika Penulisan	11
II. Bab II :TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan	13

1.	Pengertian Bank	13
2.	Jenis-Jenis Bank	15
3.	Bentuk Hukum Usaha Perbankan.....	17
4.	Kegiatan Usaha Bank	21
B.	Tinjauan Umum Risiko	25
1.	Pengertian Risiko	25
2.	Jenis-Jenis Risiko Pada Bank Perkreditan Rakyat	25
C.	Tinjauan Umum Manajemen Risiko.....	29
1.	Pengertian Manajemen Risiko.....	29
2.	Ruang Lingkup Manajemen Risiko Bank Perkreditan Rakyat.....	30
D.	Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan.....	34
1.	Otoritas Jasa Keuangan	34
2.	Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Pengaturan dan Pengawasan Bank	37
III.	BAB III :METODE PENELITIAN	39
A.	Metode Pendekatan.....	39
B.	Spesifikasi Penelitian	41
C.	Lokasi Penelitian	41
D.	Jenis dan Sumber Data	42
E.	Metode Analisis Data	46

F. Metode Penyajian Data.....	46
IV. Bab IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Hasil Penelitian.....	48
1. Gambaran Umum Perusahaan.....	48
2. Kesiapan PD. BPR Bintang Dalam Pemenuhan Penerapan Manajamen Risiko Berdasarkan Peraturan Otoritas JasaKeuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang PenerapanManajemen Risiko Bagi Bank PerkreditanRakyat	53
3. Pengelolaan Risiko Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat Pada Usaha PD. BPR Bintang	65
B. Pembahasan.....	71
1. Bentuk Hukum Usaha Perbankan Pada PD. BPR Bintang... 	71
2. Implikasi Serta Kesiapan PD. BPR Bintang Dalam Pemenuhan Penerapan Manajamen Risiko Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat.....	78

3.	Pengelolaan Risiko Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat Terhadap Usaha PD. BPR Bintang	98
a.	Prinsip Kehati-hatian Perbankan Melalui Regulasi Manajemen Risiko Sebagai Salah Satu Prinsip Usaha BPR.....	98
b.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat Sebagai Upaya Menjaga Usaha dan Kesehatan Perbankan pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Bintang.....	110
V.	BAB V : PENUTUP.....	131
1.	Kesimpulan	131
2.	Saran	133
	DAFTAR PUSTAKA.....	135
	LAMPIRAN	

ABSTRAK

Seiring dengan semakin kompleksnya produk dan aktivitas BPR yang menyebabkan semakin besar pula risiko yang dihadapi oleh BPR, OJK sebagai otoritas yang berwenang dalam pengawasan dan pengaturan perbankan mengeluarkan aturan POJK Nomor 13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan PD. BPR Bintang dalam menjalankan regulasi manajemen risiko tersebut serta sejauh mana ketentuan manajemen risiko akan berdampak terhadap usaha yang dijalankan oleh PD. BPR Bintang dan BPR di Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris dengan analisis data secara kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer berupa laporan yang diperoleh dari PD. BPR Bintang dan wawancara yang dilakukan kepada pimpinan PD. BPR Bintang serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan regulasi manajemen risiko pada PD. BPR Bintang masih belum dapat terlaksana secara keseluruhan karena beberapa faktor, namun persiapan terhadap pelaksanaan regulasi ini telah dilaksanakan oleh PD. BPR Bintang dengan penunjukan Pejabat Eksekutif yang berwenang. Ketentuan manajemen risiko bagi BPR memiliki dampak terhadap usaha pada PD. BPR Bintang yakni penguatan terhadap prinsip kehati-hatian perbankan sebagai salah satu prinsip usaha BPR serta adanya pengaruh regulasi manajemen risiko terhadap perubahan tata penilaian kesehatan perbankan BPR yang akan didasarkan pada pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*).

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Risiko, PD. BPR Bintang, OJK